



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2010/PA Msh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SPM, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2010, sebagaimana telah terdaftar dalam

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register perkara Nomor 49/Pdt.G/2010/PA Msh., yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2002, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 692/91/IV/2002, Seri : QG tanggal 16 April 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jakarta Utara selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan atas ijin tergugat, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kecamatan Kota Masohi, karena penggugat bekerja pada Instansi Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dan tergugat tetap di Jakarta karena tergugat bekerja disana;
3. Selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak umur 7 (tujuh) tahun (laki-laki) yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa sejak April 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa sejak menikah tergugat memegang gajinya sendiri, pada bulan Juni 2005 gaji tergugat diberikan kepada kakak perempuan tergugat dan apabila penggugat memerlukan uang penggugat harus minta kepada kakak perempuan tergugat;
 - 4.2. Tergugat juga suka menceritakan aib rumah

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



tangganya kepada orang lain hal itu dilakukan sejak bulan Juni 2002;

4.3. Tergugat memiliki sifat temperamental dimana ketika penggugat sedang hamil anak pertama pada bulan Pebruari 2003 pada saat menghadiri acara halal bihalal di kapal Bukit Siguntang tiba-tiba tergugat memukul meja dan melempar piring ke tembok hanya karena penggugat jalan di belakang kursi tempat duduk tergugat;

4.4. Bahwa pada minggu kedua bulan Pebruari 2010 tergugat menelpon penggugat dan marah tanpa alasan dan tergugat juga mengancam penggugat kalau tergugat tidak akan menghubungi penggugat dan anaknya;

5. Bahwa pada minggu kedua bulan Mei 2010 ketika tergugat di Ternate tergugat menelpon penggugat kalau tergugat akan segera mengirim talak tiga kepada penggugat akan tetapi kemudian tergugat menyuruh penggugat untuk segera menceraikan tergugat dan tergugat juga berjanji akan memberikan nafkah untuk anaknya dan nafkah iddah untuk penggugat;

6. Bahwa pada akhir tahun 2008 tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada penggugat dan sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya sedangkan setiap bulan tergugat menerima gaji kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa dengan tingkah laku tergugat tersebut penggugat

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak tahan lagi hidup membina rumah tangga dengan tergugat sehingga membuat penggugat menderita lahir dan batin;

Berdasarkan dalil- dalil yang terurai diatas, penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp 5.000,000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Maret 2010 sampai perkara ini diputuskan;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulan sebesar Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masohi.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/ 2010/PA Msh, tanggal 27 Oktober 2010 melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, ternyata tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan, dan penggugat juga tidak tahu dimana tempat tinggal tergugat sekarang maka, oleh ketua majelis dinyatakan alamat tergugat ghaib dan pemanggilan terhadap tergugat dilakukan melalui media masa pada tanggal 16 November 2010 dan tanggal 16 Desember 2010, namun tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat gugatan, penggugat menambahkan bahwa karena anak penggugat dan tergugat saat ini berada dalam asuhan penggugat maka penggugat mohon agar tergugat sebagai ayah kandungnya juga dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil tersebut tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 692/91/IV/2002, Seri : QG tanggal 16 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1. Selain itu penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, setelah bersumpah secara agama Islam lalu menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat adalah kakak kandung dan tergugat adalah ipar saksi, suami penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tergugat kerja di kapal Tangker dan sering mengunjungi saksi ketika saksi masih tinggal dan kuliah di Malang;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya sejak tahun 2005;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat memiliki sifat temperamental, walau masalah sepele tergugat sudah marah- marah;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



- Bahwa saksi mendengar sendiri tergugat menjelek-jelekkkan penggugat di keluarga tergugat melalui *handphone* ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan tergugat, namun saksi pernah disuruh tergugat untuk mentransfer uang untuk penggugat sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk kakaknya sebesar tiga sampai empat juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah lama pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang;

2. **Saksi II**, setelah bersumpah secara agama Islam lalu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sedangkan tergugat saksi kenal hanya lewat fotonya saja, belum pernah bertemu secara langsung dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar perkataan tergugat kepada penggugat melalui hp yang menyatakan bahwa masalah rumah tangga mereka diselesaikan lewat pengadilan dan masalah anak nanti akan dinafkahi tergugat, karena saat itu hp volume hpnya dibesarkan oleh penggugat sehingga saksi juga bisa mendengarnya;

3. **Saksi III**, setelah bersumpah secara agama Islam lalu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan penggugat dan saksi juga mengenal tergugat sebagai suami penggugat, serta tinggal serumah dengan penggugat selama 4 (empat)

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



tahun;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak anak mereka masih sekolah Taman Kanak-kanak sampai sekarang;
- Bahwa ketidak rukunan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena gaji tergugat tidak pernah diberikan kepada penggugat, di pegang sendiri oleh tergugat, hal tersebut saksi dengar sendiri ketika penggugat dan tergugat sedang bicara di telepon;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar saat tergugat mengucapkan kata-kata kotor dan membentak penggugat dengan suara keras, itu terjadi ketika tergugat sedang berada di Masohi;
- Bahwa setelah bertengkar, tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian dan uang, hanya meninggalkan cincin pernikahan;
- Bahwa tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi di atas, penggugat menerima dan membenarkannya serta meralat keterangan dari saksi ketiga bahwa pada awal tahun 2010 itu bukan saat berpisah tetapi tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sedangkan saat berpisah sejak anak penggugat dan tergugat dari masih sekolah TK sampai sekarang.

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulannya di persidangan secara lisan, bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap ingin cerai dengan tergugat serta mohon putusan majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Masohi, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan orang untuk mewakilinya dipersidangan, padahal kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan penggugat menempuh proses mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati penggugat

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor
49/Pdt.G/2010/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar mengurangi niatnya untuk bercerai dan agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang sampai dengan didaftarkanya perkara ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa sejak April 2002 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena sejak menikah tergugat memegang gajinya sendiri, tergugat suka menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain, tergugat juga memiliki sifat tempramental yang mudah marah, serta sejak Maret 2010 tidak pernah lagi memberikan nafkah entuk penggugat dan anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang telah tidak membantah dalil apapun yang diajukan oleh penggugat, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, terlebih dahulu majelis harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



penggugat telah mengajukan tiga orang saksi dan ketiganya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi ketiga bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, kedua saksi juga pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat saat marah sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena gaji tergugat pegang sendiri, dan kedua saksi juga mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal. Sedangkan keterangan saksi kedua yang mendengar tergugat menyuruh penggugat untuk menceraikan tergugat dan tergugat berjanji akan memberikan nafkah kepada anaknya dan nafkah iddah kepada penggugat, hanyalah kesaksian perseorangan (*unus testis nullus testis*), dan kesaksian tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang menjadi petunjuk bagi majelis hakim mengenai ketidakharmonisan antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya, ditambah lagi dengan kemauan keras dari penggugat untuk bercerai dari tergugat, menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, karenanya majelis memandang gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

Menimbang, bahwa dengan gugatan penggugat yang telah cukup beralasan dan berdasar hukum di atas dan dengan ketidakhadiran tergugat sekalipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan menukilnya sebagai pendapat majelis :

لذا- لدعت للزوجة- اضلر- الزوج- بها- بما- لا
يستطاع- معه دوام- للعشرة- بين- امثالهما-
يجوزلها- ان- تطلب من للقاضى للتفريق-
وحينئذ- يطلقها- للقاضى طلقه- بائنة- لذا-
ثبت للضرر- وعجز عن الاصلاح بينهما-.

Artinya : *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal, memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Dan juga merujuk pendapat yang termaktub dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :



ولذا- اشتد- عدم رغبة- للزوجية- لزوجها- طلق
عليه- للقاضي طلاقه-

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat juga menggugat agar tergugat membayar nafkah lampau sejak bulan Maret 2010 sampai perkara ini diputuskan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak umur 7 (tujuh) tahun, laki-laki minimal perbulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau *mumayyiz* ;

Menimbang, bahwa sebelum memutus tuntutan penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah benar tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah untuk memeberikan nafkah kepada istri dan anaknya; berapa lama tergugat tidak memberikan nafkah; apakah penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari tergugat; serta berapa kepatutan dan kelayakan nafkah yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan ketiga yang diajukan oleh penggugat, terbukti bahwa

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, hanya saja kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan dan berapa lama tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa persoalan pemberian nafkah/uang belanja dari seorang suami kepada istrinya dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya bersifat tertutup dan tidak nampak oleh orang lain, sekalipun orang tersebut tinggal di satu rumah bersama dengan suami istri tersebut, apalagi suami istri *in casu* yang memang tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan pernah dimintai tolong oleh tergugat untuk mengirimkan uang sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada penggugat pada saat saksi tinggal di Malang, namun saksi tidak mengetahui kondisi terakhir terkait pengiriman nafkah dari tergugat, sehingga tidak ada informasi kapan terakhir tergugat mengirimkan nafkah kepada penggugat, kecuali dari keterangan yang bersumber dari penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan penggugat atas nafkah lalu harus dianggap tidak cukup bukti dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, maka terlebih dahulu majlis akan mempertimbangkan apakah penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak;

Menimbang bahwa pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



bekas suami, kecuali bila ia nusyuz. Dan pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa ternyata tidak ada pernyataan dan bukti bahwa penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap suaminya, sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan

بقاء مكان على مكان yang artinya hukum sesuatu itu tetap pada kondisi asalnya sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya, maka majelis berpendapat, bahwa seorang istri yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam sebuah rumah tangga normal harus dianggap tidak melakukan nusyuz sampai ada alat bukti yang menunjukkan bahwa dia telah nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal 41, huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Putusan Nomor 137K/AG/2007 yang menyatakan bahwa meskipun gugatan diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri, dengan alasan istri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk istibra', yang istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami, maka majelis berpendapat penggugat tetap berhak atas nafkah iddah dari tergugat;

Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan di atas maka tergugat dihukum membayar nafkah iddah yang besarnya sebagai dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, majelis mempertimbangkan fakta dan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa sejak dilahirkan sampai dengan sekarang anak penggugat dan tergugat yang bernama Faradis Putra Aditya Assagaf, umur 7 tahun berada di bawah pemeliharaan penggugat sebagai ibunya, halmana telah sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa pasal 105 huruf c menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;
- Bahwa pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri/dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis dapat mengabulkan tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang 3 tahun 2006, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman penggugat, sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari tergugat terhadap penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya, laki-laki umur 7 (tujuh) tahun, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.



perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masohi, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M, bertepatan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H. oleh **Drs. Wachid Yunarto, S.H**, selaku Ketua Majelis, **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.**, masing - masing sebagai hakim anggota, serta dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Alawiah Mony**, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Ibrahim Ahmad Harun , S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Syarifa Saimima, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. Wachid Yunarto, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Alawiah Mony

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

49/Pdt.G/2010/PA Msh.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	175.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

*(tiga ratus enam belas ribu
rupiah)*

Putusan ini belum berkekuatan
hukum tetap diberikan sebagai
salinan yang sama bunyinya kepada
Penggugat dan Tergugat *

pada

tanggal,

.....

P a n i t e r a,

Drs. Ali Karepesina

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor

49/Pdt.G/2010/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19